



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.92, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. UPT. Pembenihan.
Tanaman. Klasifikasi. Kriteria.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR: P.66/Menhut-II/2008
TENTANG
KRITERIA DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERBENIHAN TANAMAN HUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sehingga sesuai dengan beban tugas yang diembannya maka perlu ditetapkan kriteria dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

9. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/ M.4/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008;

Memperhatikan : Hasil Pembahasan dengan kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 4 November 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KRITERIA DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIK PERBENIHAN TANAMAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan :

1. Benih tanaman hutan adalah bahan tanaman yang berupa bagian dari generatif (biji) atau bagian vegetatif tanaman yang antara lain berupa mata tunas, akar, daun, jaringan tanaman, yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
2. Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan konservasi sumber daya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan peredaran benih dan/atau bibit.
3. Unsur pokok merupakan obyek dan potensi perbenihan tanaman hutan serta kegiatan operasional yang dapat menggambarkan kinerja Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan.
4. Unsur Penunjang merupakan perangkat keras sebagai salah satu unsur pendukung keberhasilan kinerja Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan.

BAB II

KRITERIA DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan ditetapkan berdasarkan kriteria berupa hasil penilaian terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja.

Pasal 3

Kriteria penilaian Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari unsur pokok dan unsur penunjang.

Pasal 4

Unsur pokok dan unsur penunjang kegiatan operasional dikelompokkan berdasarkan penilaian terhadap pencapaian 5 (lima) Misi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial dalam Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hutan yaitu :

1. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam bidang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial dan perbenihan tanaman hutan;
2. Melaksanakan kebijakan dalam bidang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, dan perbenihan tanaman hutan;
3. Menyiapkan rumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, dan perbenihan tanaman hutan;
4. Memberikan bimbingan teknis serta evaluasi tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial dan perbenihan tanaman hutan;
5. Menyelenggarakan sistem administrasi yang tertib dan bertanggung jawab.

Pasal 5

Unsur pokok kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. Jenis tanaman hutan endemik;
- b. Jenis tanaman hutan eksotik;

- c. Cakupan provinsi di wilayah kerja UPT;
- d. Cakupan kabupaten di wilayah kerja UPT;
- e. Rencana pengembangan sumber benih;
- f. Zonasi benih tanaman hutan;
- g. Kelangkaan jenis;
- h. Potensi ketergantungan budaya lokal terhadap kebutuhan jenis tanaman tertentu;
- i. Tanaman hutan yang dilindungi;
- j. Pengelolaan sumber benih tanaman hutan;
- k. Sertifikasi sumber benih;
- l. Sertifikasi mutu benih;
- m. Sertifikasi mutu bibit;
- n. Model pengelolaan sumber benih;
- o. Model Konservasi Sumber Daya Genetik (KSDG);
- p. Model Seed for people;
- q. Persemaian;
- r. Pengada dan atau pengedar benih dan atau bibit tanaman hutan terdaftar;
- s. Peredaran dan distribusi benih dan atau bibit tanaman hutan;
- t. Penangkar bibit;
- u. Lembaga sertifikasi yang harus diakreditasi;
- v. Pengelolaan sistem informasi perbenihan tanaman hutan;
- w. Kerjasama kemitraan;
- x. Publikasi yang dibuat dan dikelola.

Pasal 6

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Jumlah tenaga teknis, fungsional dan administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan;

- b. Jumlah tenaga fungsional yang melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan yang berpendidikan S1 ke atas;
- c. Tenaga administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan;
- d. Sarana yang mendukung pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan;
- e. Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan;
- f. Dukungan keuangan yang dibutuhkan dalam pendanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan.

BAB III

PEMBOBOTAN

Pasal 7

- (1) Unsur pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 diberi bobot 80%.
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 diberi bobot 20%.

Pasal 8

Tata cara penilaian untuk setiap unsur dari kriteria dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Kehutanan ini.

BAB IV

KLASIFIKASI

Pasal 9

- (1) Penilaian Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan berdasarkan unsur-unsur pokok dan penunjang pada masing-masing unit organisasi.
- (2) Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan berdasarkan pada jumlah nilai akhir unsur pokok dan unsur penunjang pada masing-masing unit organisasi.

Pasal 10

Berdasarkan pada jumlah nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perbenihan Tanaman Hutan diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Balai Besar Perbenihan Tanaman Hutan;
- b. Balai Perbenihan Tanaman Hutan.

Pasal 11

Batasan nilai untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ditingkatkan menjadi setingkat eselon IIB bila jumlah nilai akhir unsur pokok dan unsur penunjang berkisar antara 80-100.
- b. Tetap seperti Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon IIIA bila jumlah nilai akhir unsur pokok dan unsur penunjang adalah kurang dari 80.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Berdasarkan klasifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10, Menteri Kehutanan menetapkan organisasi dan tata kerja serta klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan dengan peraturan tersendiri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 13

Dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan strategis dan kinerja organisasi maka klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 14

Perubahan atas kriteria dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman Hutan menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Desember 2008
MENTERI KEHUTANAN,

H.M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN**NOMOR : P.66/Menhut-II/2008****TANGGAL : 11 Desember 2008****TATA CARA PENETAPAN KRITERIA DAN KLASIFIKASI
BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN**

Pengklasifikasian Unit Organisasi Perbenihan Tanaman Hutan berdasarkan pada jumlah nilai akhir dari kriteria yang telah ditentukan, yaitu unsur pokok dan unsur penunjang dari masing-masing unit.

I. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui pemeriksaan pada seluruh Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan. Data dan informasi yang yang dikumpulkan bersumber dari:

- a) Peta: Peta Wilayah Kerja, Peta Penutupan Lahan, Peta Iklim, Peta Kontur, Peta Hidrologi dan DAS, Peta Tanah, Peta Sebaran Lahan Kritis, dan sebagainya dengan skala yang memadai;
- b) Laporan Hasil Kegiatan atau Laporan Tahunan Setiap Unit Pelaksana Teknis;
- c) Laporan Mutasi Kepegawaian;
- d) Prosedur Operasional Baku (*Standard Operating Procedure*=SOP);
- e) Wawancara dan konsultasi dengan pejabat Struktural dan aparat Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan terkait;
- f) Pengisian kuesioner.

II. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dengan cara pemeringkatan dan pembobotan pada setiap indikator yang digunakan. Dalam hal ini unsur pokok pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan diberikan bobot sebesar 80%, sedangkan unsur penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan diberikan bobot sebesar 20%. Nilai akhir merupakan jumlah seluruh hasil perkalian skor dengan bobot setiap indikator yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 UK &= \sum_{i=1}^n C_i \cdot w_i \\
 UJ &= \sum_{i=1}^n J_i \cdot w_i \\
 TS &= UK + UJ
 \end{aligned}$$

Keterangan:

UK	=	nilai akhir pada unsur pokok
UJ	=	nilai akhir pada unsur penunjang
G_i	=	skor indikator unsur pokok ke-i
J_i	=	skor indikator unsur penunjang ke-i
w_i	=	bobot indikator ke-i
TS	=	jumlah nilai akhir

Berdasarkan nilai pencapaian skor performa maka kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- Ditingkatkan menjadi UPT setingkat Eselon IIB bila skor yang dicapai berkisar antara **80–100**.
- Tetap sebagai UPT setingkat Eselon IIIA bila skor yang dicapai adalah kurang dari **80**.

MENTERI KEHUTANAN,

H. M.S. KABAN

Indikator dan Penilaian Unsur Pokok dan Unsur Penunjang Balai Perbenihan Tanaman Hutan

No	Indikator	Pengertian	Substansi Tugas	Derajat	skor	Deskripsi	Bobot
1	2 UNSUR POKOK	3	4	5	6	7	8
1	Jenis tanaman hutan endemik	Jenis tanaman hutan endemik merupakan jenis asli yang ada di wilayah kerja BPTH. Semakin banyak jenis endemik di wilayah BPTH maka akan semakin besar intensitas perhatian dan beban BPTH untuk mengembangkan dan memanfaatkannya.	Jumlah jenis tanaman hutan endemik yang perlu dikembangkan di wilayah UPT BPTH	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Jumlah jenis tanaman hutan endemik yang prioritas untuk dikembangkan <25 Jumlah jenis tanaman hutan endemik yang prioritas untuk dikembangkan 25-50 Jumlah jenis tanaman hutan endemik yang prioritas untuk dikembangkan >50	5
2	Jenis tanaman hutan eksotik	Jenis tanaman eksotik merupakan jenis tanaman yang berasal dari luar. Semakin banyak jumlah jenis eksotik yang berkembang di wilayah BPTH maka semakin besar intensitas BPTH untuk memantau, mengevaluasi dan mengembangkannya.	Jumlah Jenis tanaman hutan eksotik yang perlu dikembangkan	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Jumlah jenis tanaman hutan eksotik < 8 Jumlah jenis tanaman hutan eksotik 8-12 Jumlah jenis tanaman hutan eksotik >12	4
3	Cakupan Propinsi di Wilayah Kerja UPT	Jumlah wilayah administrasi propinsi yang tercakup dalam wilayah kerja BPTH dapat mempengaruhi pelayanan teknis serta sinkronisasi, koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan perbenihan tanaman hutan. Semakin banyak jumlah propinsi yang tercakup maka usaha dan tindakan pelayanan teknis serta sinkronisasi, koordinasi dan konsolidasi yang dilakukan akan semakin tinggi.	Jumlah propinsi dalam wilayah kerja UPT BPTH	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Jumlah Propinsi yang terlayani dalam wilayah kerja UPT BPTH < 4 Jumlah propinsi yang terlayani dalam wilayah kerja UPT BPTH 4-6 Jumlah Propinsi yang terlayani dalam wilayah kerja UPT BPTH > 6	4
4	Cakupan Kabupaten di Wilayah Kerja UPT	Jumlah wilayah administrasi kabupaten yang tercakup dalam wilayah kerja BPTH dapat mempengaruhi pelayanan teknis serta sinkronisasi, koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan perbenihan tanaman hutan. Semakin banyak jumlah kabupaten yang tercakup maka usaha dan tindakan pelayanan teknis serta sinkronisasi, koordinasi dan konsolidasi yang diperlukan akan semakin tinggi.	Jumlah kabupaten dalam wilayah kerja UPT BPTH	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Jumlah kabupaten yang terlayani dalam wilayah kerja UPT BPTH < 50 kabupaten Jumlah kabupaten yang terlayani dalam wilayah kerja UPT BPTH 50-75 kabupaten Jumlah kabupaten yang terlayani dalam wilayah kerja UPT BPTH >75 kabupaten	5
5	rencana pengembangan sumber benih	Jumlah unit sumber benih yang ada, baik yang ditunjuk maupun yang dibangun, di wilayah UPTH yang semakin banyak maka akan semakin besar beban UPT untuk mendayagunakan curahan sumberdaya dalam menyusun perencanaannya	Jumlah rencana pengembangan sumber benih di wilayah UPT baik yang ditunjuk maupun yang dibangun.	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Jumlah rencana pengembangan sumber benih di wilayah UPT <10 Jumlah rencana pengembangan sumber benih di wilayah UPT 10-20 Jumlah rencana pengembangan sumber benih di wilayah UPT >20	5

6	Zonasi Benih Tanaman Hutan	Zonasi benih menunjukkan kesesuaian tumbuh tanaman hutan, semakin banyak zonasi benih di kesesuaian tumbuh tanaman hutan suatu wilayah kerja BPTH semakin kompleks yang berada di wilayah kerja BPTH harus ditangani.	Jumlah zonasi benih yang menunjukkan kesesuaian tumbuh tanaman hutan yang berada di wilayah kerja BPTH	Rendah	0,2	Jumlah zonasi benih yang berada di wilayah kerja BPTH < 5	3
				Sedang	0,6	Jumlah zonasi benih yang berada di wilayah kerja BPTH 5 – 15	
				Tinggi	1,0	Jumlah zonasi benih yang berada di wilayah kerja BPTH > 15	
7	Kelangkaan jenis	Kelangkaan jenis yang semakin besar menunjukkan makin besarnya penurunan telah diketahui keragaman genetik dan semakin berubahnya bagi ketersediaan sumber benih tanaman hutan	Jumlah jenis tanaman langka yang menunjukkan penurunan telah diketahui	Rendah	0,2	Jumlah jenis tanaman langka yang telah diidentifikasi di wilayah kerja BPTH < 5 jenis	
				Sedang	0,6	Jumlah jenis tanaman langka yang perlu dikembangkan di wilayah kerja BPTH 5-10 jenis	2
				Tinggi	1,0	Jumlah jenis tanaman langka yang perlu dikembangkan di wilayah kerja BPTH > 10 jenis	
8	polensi ketergantungan budaya lokal terhadap kebutuhan jenis tanaman tertentu	Budaya masyarakat menuntut dan membutuhkan akan jenis tanaman hutan tertentu dalam memenuhi kebutuhan lokal. Kegiatannya	Jumlah jenis tanaman yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan lokal.	Rendah	0,2	Jumlah jenis tanaman langka yang perlu dikembangkan di wilayah kerja BPTH > 10 jenis	
				Sedang	0,6	Jumlah jenis tanaman hutan yang dibutuhkan untuk memenuhi budaya lokal 3-5	2
				Tinggi	1,0	Jumlah jenis tanaman hutan yang dibutuhkan untuk memenuhi budaya lokal > 5	
9	Tanaman hutan yang dilindungi	Tanaman hutan yang dilindungi merupakan salah satu aspek yang harus dipantau dan dikendalikan peredarannya. Semakin banyak tanaman hutan yang dilindungi yang berada di wilayah BPTH maka semakin besar sumberdaya yang harus didayagunakan oleh BPTH.	Jumlah tanaman hutan yang dilindungi	Rendah	0,2	Jumlah jenis tanaman yang dilindungi di wilayah kerja BPTH < 5 jenis	
				Sedang	0,6	Jumlah jenis tanaman langka yang perlu dikembangkan di wilayah kerja BPTH 5-10 jenis	2
				Tinggi	1,0	Jumlah jenis tanaman langka yang perlu dikembangkan di wilayah kerja BPTH > 10 jenis	
10	Pengelolaan Sumber benih tanaman hutan	Semakin banyak sumber benih yang berada di wilayah BPTH makin besar intensitas dan frekuensi bimbingan teknis, pemantauan dan pengendalian yang harus dilakukan oleh BPTH atas pengelolaan sumber benih tersebut.	Jumlah sumber benih yang berada di wilayah kerja BPTH	Rendah	0,2	Jumlah sumber benih yang berada di wilayah BPTH < 5	
				Sedang	0,6	Jumlah sumber benih yang d berada di wilayah BPTH 5 – 15	5
				Tinggi	1,0	Jumlah sumber benih yang berada di wilayah BPTH > 15	
11	Sertifikasi sumber benih	Semakin banyak sumber benih yang harus disertifikasi oleh BPTH, maka makin besar peran BPTH untuk melakukan penilaian dan pengujian sumber benih terhadap pengelola SB sehingga dapat menghasilkan benih bermutu.	Jumlah permohonan sertifikasi sumber benih yang dinilai	Rendah	0,2	Jumlah permohonan Sertifikasi sumber benih di wilayah BPTH < 10	
				Sedang	0,6	Jumlah permohonan Sertifikasi sumber benih di wilayah BPTH 10-20	4
				Tinggi	1,0	Jumlah permohonan Sertifikasi sumber benih di wilayah BPTH > 20	

12	sertifikasi mutu benih	Pengujian mutu benih merupakan salah satu unsur penting dalam penanganan benih sehingga diperoleh informasi mutu benihnya	Jumlah permohonan sertifikasi benih yang diuji oleh BPTH	Rendah	0,2	Jumlah permohonan sertifikasi mutu benih yang dinilai oleh BPTH per tahun <10	3
				Sedang	0,6	Jumlah permohonan sertifikasi mutu benih yang dinilai BPTH per tahun 10-20	
				Tinggi	1,0	Jumlah permohonan sertifikasi mutu benih yang dinilai oleh BPTH per tahun >20	
13	sertifikasi mutu bibit	Pengujian mutu bibit merupakan salah satu unsur penting dalam produksi bibit yang berkualitas sehingga diperoleh informasi mengenai mutu bibitnya	Jumlah permohonan sertifikasi mutu bibit yang diuji oleh BPTH	Rendah	0,2	Jumlah permohonan sertifikasi mutu bibit yang dinilai oleh BPTH per tahun <10	3
				Sedang	0,6	Jumlah permohonan sertifikasi mutu bibit yang dinilai oleh BPTH per tahun 10-20	
				Tinggi	1,0	Jumlah permohonan sertifikasi mutu bibit yang dinilai oleh BPTH per tahun >20	
14	Model pengelolaan sumber benih	Model pengelolaan sumber benih merupakan salah satu upaya untuk memberikan contoh bagi para pengelola benih dalam mengelola sumber benih yang baik.	Jumlah model pengelolaan sumber benih yang dikelola BPTH	Rendah	0,2	Jumlah model pengelolaan sumber benih yang dikelola BPTH <3	4
				Sedang	0,6	Jumlah model pengelolaan sumber benih yang dikelola BPTH 3-5	
				Tinggi	1,0	Jumlah model pengelolaan sumber benih yang dikelola BPTH >5	
15	Model Konservasi Sumber Daya Genetik (KSDG)	Model KSDG merupakan salah satu upaya untuk melindungi sumberdaya genetik dan mempertahankan variasi genetik dalam arboretum, kebun koleksi, kebun klon, tegakan konservasi dan demplot. Semakin banyak lokasi yang dibangun menunjukkan semakin besar perhatian BPTH dalam melindungi dan mempertahankan keragaman genetik	Jumlah kegiatan KSDG yang dibangun oleh BPTH	Rendah	0,2	Jumlah kegiatan KSDG (arboretum, kebun koleksi, demplot) yang dibangun < 5 lokasi	4
				Sedang	0,6	Jumlah kegiatan KSDG (arboretum, kebun koleksi, demplot) yang dibangun 5 -10 lokasi	
				Tinggi	1,0	Jumlah kegiatan KSDG (arboretum, kebun koleksi, demplot) yang dibangun > 10 lokasi	
16	Model Seed for people	Model seed for people merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan peran benih dalam taman hutan sebagai wadah masyarakat untuk mencintai lingkungan serta berusaha di bidang perbenihan. Maka semakin besar jumlah model seed for people maka semakin besar peranan BPTH dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayahnya	Jumlah kegiatan model seed for people yang dikelola BPTH	Rendah	0,2	Jumlah model seed for people < 2 unit	3
				Sedang	0,6	Jumlah model seed for people 2-4 unit	
				Tinggi	1,0	Jumlah model Seed for people > 4 unit	
17	Persamaan	Jumlah persamaan yang merupakan lokasi pembuatan bibit yang ada dalam wilayah kerja UPT berpengaruh terhadap pelaksanaan pengembangan perbenihan tanaman hutan. Semakin banyak jumlah persamaan yang tercakup maka usaha dan tindakan pengembangan perbenihan tanaman hutan akan semakin berkembang	Persamaan permanen/semi permanen	Rendah	0,2	Jumlah Persamaan permanen/semi permanen di wilayah BPTH < 5 unit	2
				Sedang	0,6	Jumlah Persamaan permanen/semi permanen di wilayah BPTH 5-10	
				Tinggi	1,0	Jumlah Persamaan permanen/semi permanen di wilayah BPTH >10	

		b. Persemaian tradisional	Rendah	0,2	Jumlah Persemaian tradisional di wilayah BPTH < 25 unit	3
			Sedang	0,6	Jumlah Persemaian tradisional di wilayah BPTH 25-50 unit	
			Tinggi	1,0	Jumlah Persemaian tradisional di wilayah BPTH > 50 unit	
18	Pengada dan Pengedar benih dan bibit tanaman hutan terdaftar	Pengada dan pengedar benih dan bibit tanaman hutan adalah stakeholder yang bergerak dibidang pengadaan dan peredaran benih dan bibit. Semakin besar jumlah pengada dan pengedar benih dan bibit terdaftar semakin besar tugas BPTH.	Rendah	0,2	Jumlah pengada pengedar benih/bibit yang telah direkomendasi < 100	5
			Sedang	0,6	Jumlah pengada pengedar benih/bibit yang telah direkomendasi 100-300	
			Tinggi	1,0	Jumlah pengada pengedar benih/bibit yang telah direkomendasi > 300	
19	Peredaran dan distribusi bibit tanaman hutan	Pengada pengedar benih dan atau bibit terdaftar berkewajiban melaksanakan tata usaha benih dan bibit yang beredar. Semakin besar peredaran dan distribusi benih dan bibit yang ada semakin intensif tugas BPTH untuk melakukan pemantauan dan pengendalian	Rendah	0,2	Jumlah volume bibit yang beredar di wilayah BPTH < 5 juta batang per tahun	4
			Sedang	0,6	Jumlah volume bibit yang beredar di wilayah BPTH 5-10 juta batang per tahun	
			Tinggi	1,0	Jumlah volume bibit yang beredar di wilayah BPTH > 10 juta per tahun	
20	Penangkar bibit	Penangkar bibit adalah perusahaan atau bibit terdaftar perorangan yang memiliki kemampuan mengembangkan benih hasil pemuliaan. Penangkar bibit merupakan salah satu obyek yang harus dilayani BPTH dalam rangka pengembangan produksi bibit	Rendah	0,2	Jumlah penangkar bibit di wilayah kerja BPTH yang harus dilayani < 10	2
			Sedang	0,6	Jumlah penangkar di wilayah kerja BPTH yang harus dilayani 10-20	
			Tinggi	1,0	Jumlah penangkar bibit yang harus dilayani > 20	
21	Lembaga sertifikasi yang harus diakreditasi	Penyelenggaraan sertifikasi dan akreditasi terhadap lembaga sumber benih diharapkan dapat menjamin kemampuan penyediaan benih dan bibit tanaman hutan yang berkualitas tinggi dengan standar mutu yang seragam. Semakin banyak jumlah instansi yang harus diakreditasi semakin besar intensitas kerja dan pendampingan yang harus diberikan oleh BPTH	Rendah	0,2	Adanya Jumlah instansi yang diakreditasi yang termasuk dalam wilayah kerja UPT BPTH <5	2
			Sedang	0,6	Adanya Jumlah instansi yang diakreditasi yang termasuk dalam wilayah kerja UPT BPTH 5-10	
			Tinggi	1,0	Adanya Jumlah instansi yang diakreditasi yang termasuk dalam wilayah kerja UPT BPTH >10	
22	Pengelolaan sistem informasi perbenihan tanaman hutan	Pengelolaan sistem informasi (SIM) perbenihan tanaman hutan memegang peranan penting dalam mengembangkan perbenihan tanaman hutan. SIM yang telah berfungsi optimal akan memberikan dukungan yang besar terhadap pelaksanaan tugas-tugas BPTH	Rendah	0,2	SIM Perbenihan sudah dibangun tapi belum beroperasi	1
			Sedang	0,6	SIM perbenihan sudah beroperasi tapi belum lengkap (<50% dari jenis yang perlu dikembangkan)	
			Tinggi	1,0	SIM perbenihan sudah beroperasi dan lebih lengkap (>50% dari jenis yang perlu dikembangkan)	

23	Kerjasama kemitraan	Kemitraan dengan stakeholder dalam mengembangkan perbenihan tanaman hutan merupakan hal yang perlu dilakukan BPTH karena dengan kemitraan maka upaya pengembangan perbenihan akan didukung oleh banyak pihak dan akan mempermudah pencapaian tujuan yang diinginkan/dsepakati bersama	Jumlah mitra yang telah kerjasama di wilayah kerja	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Mitra lokal/setempat Mitra lkal dan Mitra Nasional Mitra lokal, nasional dan internasional	1
24	Publikasi yang dibuat dan dikelola	Publikasi merupakan salah satu aspek penting untuk menyebarluaskan informasi dalam setiap kegiatan pengembangan perbenihan. Makin banyak jumlah dan jenis publikasi makin besar tersebarnya informasi oleh BPTH	Jumlah publikasi yang dibuat	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Publikasi dalam bentuk leaflet, brosur Publikasi dalam bentuk leaflet, brosur booklet dan poster Publikasi dalam bentuk leaflet, brosur booklet , poster, jurnal atau majalah	2
Jumlah Unsur Pokok							80

UNSUR PENUNJANG		Jumlah tenaga yang memiliki BPTH dapat menentukan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPTH dalam menanggapi benih dan tenaga teknis diharapkan dapat menjadi pelaksana tupoksi BPTH yang utama sehingga dapat mencapai hasil yang optimal	Jumlah tenaga yang mendukung UPT BPTH	Jumlah tenaga yang mendukung beban kerja di UPT BPTH	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Jumlah tenaga yang dimiliki <40 orang Jumlah tenaga yang dimiliki >40 orang Jumlah tenaga yang dimiliki >60 orang Tenaga teknis < 20 orang Tenaga teknis 20-40 orang Tenaga teknis > 40 orang	2 2 1
1	Jumlah keseluruhan tenaga UPT							
2	Jumlah tenaga teknis yang melaksanakan tugas UPT	Tenaga teknis diharapkan dapat menjadi pelaksana tupoksi BPTH yang utama sehingga dapat mencapai hasil yang optimal	Tenaga administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT	Jumlah tenaga teknis UPT BPTH	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Jumlah tenaga administrasi <10 orang Jumlah tenaga administrasi 10-20 orang Jumlah tenaga administrasi >20 orang	2
3	Tenaga administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi UPT	Tenaga administrasi diharapkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPTH	Jumlah tenaga administrasi pada suatu UPT BPTH	Jumlah tenaga teknis UPT BPTH	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Jumlah tenaga administrasi <10 orang Jumlah tenaga administrasi 10-20 orang Jumlah tenaga administrasi >20 orang	1
4	Sarana yang mendukung pelaksanaan tugas UPT	Sarana yang tersedia di UPT BPTH me-nentukan iklim kerja, yang pada akhir-nya menentukan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Sarana yang dibu-tuhkan oleh UPT antara lain: luas lahan perkantoran, luas dan bahan bangunan gedung perkantoran, perumahan karyawan/pegawai, alat transportasi, serta alat komunikasi	a. Ketersediaan sarana perkantoran pada setiap UPT	Jumlah tenaga teknis UPT BPTH	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Kurang memadai atau ketersediaan kurang dari 60% berdasarkan Lampiran 6 SK Menhut No 20/Menhut-II/2007 Memadai atau ketersediaan sarana sesuai dengan Lampiran 6 SK Menhut No. 20/Menhut-II/2007 mencapai 60-80% Sangat memadai atau ketersediaan sarana sesuai dengan Lampiran 6 SK Menhut No. 20/Menhut-II/2007 mencapai >80%.	1
			b. Kondisi sarana perkantoran		Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Jumlah sarana perkantoran yang layak pakai <60% Jumlah sarana perkantoran yang layak pakai 60 – 80% Jumlah sarana perkantoran yang layak pakai >80%	1
			c. Ketersediaan sarana kantor per unit eselon III pada UPT berangkutan		Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Kurang memadai atau ketersediaan kurang dari 60% Memadai atau ketersediaan sarana sesuai dengan Lampiran 6 SK Menhut No 20/Menhut-II/2007 mencapai 60-80% Sangat memadai atau ketersediaan sarana sesuai dengan Lampiran 6 SK Menhut No 20/Menhut-II/2007 mencapai >80%.	1
			d. Umur dan masa pakai sarana kantor per unit eselon III pada UPT berangkutan		Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Umur sarana perkantoran telah melebihi masa Umur sarana perkantoran telah mencapai 50 – 100% masa pakai yang ditetapkan Umur sarana perkantoran telah mencapai 0 – 50% masa pakai yang ditetapkan	1

e. Kondisi sarana kantor per unit eselon III pada UPT berangkutan	Rendah	0,2	Jumlah sarana perkantoran yang layak pakai	1
	Sedang	0,6	Jumlah sarana perkantoran yang layak pakai 60 – 80%	
	Tinggi	1,0	Jumlah sarana perkantoran yang layak pakai >80%	
f. Ketersediaan alat transportasi/kendaraan operasional	Rendah	0,2	Kurang memadai atau ketersediaan <60%	1
	Sedang	0,6	Memadai atau ketersediaan sarana sesuai dengan SK Menhut No. 91/Kpts-II/2003 mencapai 60–80%.	
	Tinggi	1,0	Sangat memadai atau ketersediaan sarana sesuai dengan SK Menhut No. 91/Kpts-II/2003 mencapai >80%.	
g. Umur dan masa pakai alat transportasi/kendaraan pada UPT bersangkutan	Rendah	0,2	Umur alat transportasi/kendaraan operasional telah melebihi masa pakai yang ditetapkan	0,5
	Sedang	0,6	Umur alat transportasi/kendaraan operasional telah mencapai 50 –100% masa pakai yang ditetapkan	
	Tinggi	1,0	Umur alat transportasi/kendaraan operasional telah mencapai 0 – 50% masa pakai yang ditetapkan	
h. Kondisi alat transportasi/ kendaraan operasional pada UPT bersangkutan	Rendah	0,2	Jumlah alat transportasi/kendaraan-an operasional	1
	Sedang	0,6	Jumlah alat transportasi/kendaraan-an operasional yang layak pakai 60–80%	
	Tinggi	1,0	Jumlah alat transportasi/kendaraan-an operasional yang layak pakai >80%	
i. Ketersediaan alat komunikasi	Rendah	0,2	Kurang memadai atau ketersediaan <60% berdasarkan Lampiran 6 SK Menhut No. 91/Kpts-II/2003	1
	Sedang	0,6	Memadai atau ketersediaan sarana sesuai dengan SK Menhut No. 91/Kpts-II/2003 mencapai 60–80%.	
	Tinggi	1,0	Sangat memadai atau ketersediaan sarana sesuai dengan SK Menhut No. 91/Kpts-II/2003 mencapai >80%.	

			j. Umur dan masa pakai alat komunikasi pada UPT bersangkutan	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Umur alat komunikasi telah melebihi masa pakai Umur alat komunikasi telah mencapai 50-100% masa pakai yang ditetapkan Umur alat komunikasi telah mencapai 0-50% masa pakai yang ditetapkan	0,5
			k. Kondisi alat komunikasi pada UPT bersangkutan	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Jumlah alat komunikasi yang berfungsi dengan baik 60-80% Jumlah alat komunikasi yang berfungsi dengan baik >80%	1
5	Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas UPT	Ketersediaan prasarana yang memadai dapat meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT	a. Luas tanah untuk perkantoran, rumah jabatan dan rumah dinas di lingkungan UPT BPTH b. Luas bangunan untuk perkantoran, rumah jabatan dan rumah dinas di lingkungan UPT BPTH c. Kondisi bangunan perkantoran, rumah jabatan dan rumah dinas di lingkungan UPT BPTH	Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0 0,2 0,6 1,0 0,2 0,6 1,0	Luas tanah yang tersedia dan dialokasikan <80% Luas tanah yang tersedia dan di-alokasikan 80%-95% berdasarkan SK Menhut No. 91/Kpts-II/2003 Luas tanah yang tersedia dan dialokasikan > 95% berdasarkan SK Menhut No. 91/Kpts-II/2003 Luas bangunan <80% berdasarkan SK Menhut No. 91/Kpts-II/2003 Luas bangunan 80%-95% berdasarkan SK Menhut No. 91/Kpts-II/2003 Luas bangunan >95% berdasarkan SK Menhut No. 91/Kpts-II/2003 Umur pakai telah lebih dari 10 tahun atau perlu rehabilitasi 25-50% Umur pakai telah kurang dari 5 tahun atau perlu rehabilitasi <25% Jumlah dana yang dikelola < Rp. 5.000.000.000 - Jumlah dana yang dikelola Rp. 5.000.000.000 - Rp. 10 M Jumlah dana yang dikelola > Rp. 10 M	1 1 1 2 20 100
6	Dukungan keuangan yang dibutuhkan dalam pendanaan pelaksanaan Tupoksi UPT	Ketersediaan dana dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPTH. Dana tersebut dapat bersumber dari APBN, bantuan/hibah negara asing atau bahkan	Jumlah dana yang dikelola untuk pelaksanaan tupoksi UPT BPTH	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Jumlah dana yang dikelola < Rp. 5.000.000.000 - Jumlah dana yang dikelola Rp. 5.000.000.000 - Rp. 10 M Jumlah dana yang dikelola > Rp. 10 M	2
	Jumlah Unsur Penunjang						20
	Total skor						100